



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 3 TAHUN 2008

SERI : D NOMOR : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu mengatur tentang Kerjasama Desa ;
- b. bahwa karena sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan pengaturan desa saat ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kerjasama Antar Desa perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
dan
BUPATI WONOGIRI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA .**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Wonogiri.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara kesatuan Republik Indonesia.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Wonogiri.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa .
12. Pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dan BPD dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
13. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama yang dilaksanakan berdasarkan ikatan formal antar Desa dan atau antara Desa dengan pihak ketiga guna mencapai tujuan tertentu dan saling menguntungkan.
14. Perselisihan kerjasama Desa adalah perbedaan pendapat yang timbul dalam melakukan kerjasama Desa .

BAB II RUANG LINGKUP KERJASAMA DESA

Pasal 2

Ruang lingkup Kerjasama Desa meliputi :

- a. Kerjasama Antar Desa ; dan
- b. Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga.

Pasal 3

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama antar Desa untuk kepentingan desa masing-masing.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani masyarakat dan Desa harus mendapatkan persetujuan BPD .

- (3) Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi desa yang melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan .
- (2) Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat dilakukan dalam bidang :
 - a. Peningkatan perekonomian masyarakat Desa;
 - b. Peningkatan pelayanan pendidikan ;
 - c. Kesehatan ;
 - d. Sosial budaya ;
 - e. Ketentraman dan ketertiban ;
 - f. Pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan ;
 - g. Tenaga kerja ;
 - h. Pekerjaan umum ;
 - i. Batas Desa ; dan
 - j. Lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan Desa .

Pasal 5

Kerjasama antar Desa dapat dilakukan antara :

- a. Desa dengan Desa dalam 1(satu) Kecamatan ;
- b. Desa dengan Desa di luar Kecamatan dalam Daerah; dan
- c. Desa dengan Desa di luar Daerah.

Pasal 6

Ketentuan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c harus mengikuti ketentuan Kerjasama Antar Daerah.

Pasal 7

Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan dengan instansi pemerintah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan .

Pasal 8

- (1) Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bersama;
- (2) Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga ditetapkan dengan Perjanjian Bersama .

Pasal 9

- (1) Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan

kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

- (2) Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
 - a. Ruang lingkup kerjasama ;
 - b. Bidang Kerjasama ;
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama ;
 - d. Jangka waktu ;
 - e. Hak dan kewajiban ;
 - f. Pembiayaan ;
 - g. Tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan ;
 - h. Sanksi;
 - i. Penyelesaian perselisihan ;
 - j. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.

Pasal 10

Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk kepentingan Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat .

Pasal 11

- (1) Kerjasama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Desa .
- (2) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat .

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

- (1) Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kerjasama Desa .
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kerjasama Desa secara partisipatif .
- (3) Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan kerjasama Desa kepada masyarakat melalui BPD.

Pasal 13

- (1) BPD mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama dan obyek yang dikerjasamakan.
- (2) BPD mempunyai tugas untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kerjasama desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian.
- (3) BPD memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa mengenai kegiatan kerjasama desa kepada masyarakat.

Pasal 14